



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.3.1/Kep. 1256 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
TENTANG

PROPORSI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal yang tidak akan dilakukan dengan pembayaran langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Besaran Ganti Uang Persediaan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara unit Organisasi Bersifat Khusus untuk menggantikan Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT : Mekanisme pengisian Uang Persediaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengisian kembali Uang Persediaan dilaksanakan dengan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang;
 - Surat Permintaan Ganti Uang dapat diajukan apabila dana Uang Persediaan Tunai telah digunakan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima dan adanya tagihan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
 - Jumlah permintaan pembayaran dalam Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang adalah sebesar Uang Persediaan dan/atau Ganti Uang yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.3.1/Kep1256-BKAD/2024
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023
TENTANG : PROPORSI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (UP)		JUMLAH UANG PERSEDIAAN
		TUNAI	KKPD	
1	DINAS PENDIDIKAN	600.000.000,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	1.200.000.000,00	800.000.000,00	2.000.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	900.000.000,00	600.000.000,00	1.500.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	270.000.000,00	180.000.000,00	450.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	360.000.000,00	240.000.000,00	600.000.000,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	240.000.000,00	160.000.000,00	400.000.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00
8	DINAS SOSIAL	240.000.000,00	160.000.000,00	400.000.000,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	270.000.000,00	180.000.000,00	450.000.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	240.000.000,00	160.000.000,00	400.000.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.200.000.000,00	800.000.000,00	2.000.000.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	180.000.000,00	120.000.000,00	300.000.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	150.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	120.000.000,00	80.000.000,00	200.000.000,00
22	DINAS PERTANIAN	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	1.260.000.000,00	840.000.000,00	2.100.000.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	1.260.000.000,00	840.000.000,00	2.100.000.000,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	270.000.000,00	180.000.000,00	450.000.000,00
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
30	INSPEKTORAT	540.000.000,00	360.000.000,00	900.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (UP)		JUMLAH UANG PERSEDIAAN
		TUNAI	KKPD	
31	KECAMATAN WALED	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
32	KECAMATAN CILEDUG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
33	KECAMATAN LOSARI	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
34	KECAMATAN PABEDILAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
35	KECAMATAN BABAKAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
36	KECAMATAN GEBANG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
37	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
38	KECAMATAN LEMAHABANG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
39	KECAMATAN SUSUKAN LEBAK	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
40	KECAMATAN SEDONG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
42	KECAMATAN PANGENAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
43	KECAMATAN MUNDU	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
44	KECAMATAN BEBER	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
45	KECEMATAN TALUN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
46	KECAMATAN SUMBER	120.000.000,00	80.000.000,00	200.000.000,00
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
48	KECAMATAN PALIMANAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
49	KECAMATAN PLUMBON	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
50	KECAMATAN DEPOK	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
51	KECAMATAN WERU	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
52	KECAMATAN KEDAWUNG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
54	KECAMATAN KAPETAKAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
55	KECAMATAN KLANGENAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
57	KECAMATAN PANGURAGAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
58	KECAMATAN CIWARINGIN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
59	KECAMATAN SUSUKAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
60	KECAMATAN GEGESIK	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
61	KECAMATAN KALIWEDI	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
62	KECAMATAN KARANGWARENG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
63	KECAMATAN TENGAHTANI	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
64	KECAMATAN GEMPOL	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
65	KECAMATAN PASALEMAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
66	KECAMATAN PLERED	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
67	KECAMATAN PABUARAN	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
68	KECAMATAN GREGED	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
69	KECAMATAN JAMBLANG	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (UP)		JUMLAH UANG PERSEDIAAN
		TUNAI	KKPD	
70	KECAMATAN SURANENGGALA	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	270.000.000,00	180.000.000,00	450.000.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 27 Desember 2023
Nomor : 900/ 1954 / Perbend
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

12/24/1

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, besaran UP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal yang tidak akan dilakukan dengan pembayaran langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Besaran Ganti Uang Persediaan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara unit Organisasi Bersifat Khusus untuk menggantikan Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT : Mekanisme pengisian Uang Persediaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengisian kembali Uang Persediaan dilaksanakan dengan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang;
 - b. Surat Permintaan Ganti Uang dapat diajukan apabila dana Uang Persediaan Tunai telah digunakan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima dan adanya tagihan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
 - c. Jumlah permintaan pembayaran dalam Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang adalah sebesar Uang Persediaan dan/atau Ganti Uang yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal
✓BUPATI CIREBON,

✓IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.